

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Dalam Hal Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Di Indonesia kajian terhadap pertanggungjawaban badan usaha atau yang dalam dunia akademis juga disebut pertanggungjawaban korporasi telah muncul sejak akhir dasawarsa 1980-an melalui penyelenggaraan seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989 di Fakultas Hukum Univ. Diponegoro, Semarang. Reksodiputro¹ mengungkapkan tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu :

- a. Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban badan hukum tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, di samping badan hukum itu sendiri.

Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam sebuah ungkapan :

“where social power exist, so does responsibilty”.

¹ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Koporasi*, (Semarang : FH-UNDIP, 1989), Hal 9 Dalam Muladi, dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Kencana Prenadamedia Group Hal 86

Berdasarkan hasil olah data yang di dapat mayoritas kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang diselesaikan dengan menjatuhkan sanksi administratif antara lain : Tahun 2007 ada 11 (sebelas) Perusahaan dan tahun 2008 ada 7 (tujuh) perusahaan di Karanganyar yang memerlukan pembinaan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar. Untuk tahun 2007 perusahaan-perusahaan tersebut adalah : PT. Indo Acidatama Tbk, PT. Kusumahadi Santosa, PT Sawah Karunia Agung Tekstile, PG. Tasikmadu, TPA. Tinja kec. Mojogedang, Peternakan Babi, Peternakan Ayam ada tiga tempat, PT. Telkom (menara telekomunikasi), PT. Manunggal Adipura. Setelah ada pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup kemudian perusahaan melakukan perbaikan, maka tahun 2008 tinggal 7 (tujuh) perusahaan yang diberi pembinaan teknis. Ketujuh perusahaan itu yaitu Peternakan Ayam, PG. Tasikmadu, PT. Panca Darma Puspawira, PT. Sekar Bengawan. Apabila tidak bisa dilakukan pembinaan, maka akan diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasar asas susidaritas.²

Sebagai bentuk penerapan asas subsidiaritas ada beberapa kasus yang diproses melalui jalur Penal atau Peradilan beberapa kasus tersebut bahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau Inkrah beberapa kasus tersebut iala

² Yeni Widowati, Fadia Fitriyanti, 2014, *Jurnal Media Hukum : Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup oleh Korporasi Dengan Prinsip Restorative Justice*, Yogyakarta, Vol. 21 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Hal 9

Tabel.2

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar³

No	Nama Terdakwa	Nama Perusahaan	Dasar Hukum yang didakwakan	Putusan PN	Putusan PT	Putusan MA
1	M. Agus Tanuwijaya, Direktur Utama	Sekar Bengawan	Pasal 43 ayat (1) Jo. Psal 45 UU No. 23 Tahun 1997	Putusan No 20/Pid.B/2005/P N.Kray tanggal 23 Mei 2005 : Pidana Penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 9 bulan dan denda Rp. 75.000.000 subsidair kurungan 1 bulan	Putusan Banding menguatkan	Putusan kasasi memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan PN Karanganyar Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan dan denda Rp.75.000.000 subsidair 1 bulan kurungan
2	Agus Santoso, Kabag Dying dan Finishing	Sawah Karunia Agung Textile	Pasal 43 ayat (1) Jo. Psal 45 UU No. 23 Tahun 1997	Putusan No. 18/Pid.B/2005/P N.Kray 16 Mei 2005 : Pidana Penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 9 bulan dan denda Rp. 75.000.000 subsidair kurungan 1 bulan	Putusan menguatkan putusan PN Karanganyar	Menolak Kasasi Pemohon I : Jaksa Penuntut Umum dan pemohon II : Terdakwa
3	Agus Hartoyo, Direktur dan AdjiSilvano Irawan, Kabag	. Subutex	Pasal 43 ayat (1) Jo. Psal 45 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55	Putusan No. 19/Pid.B/2005/P N.Kray tanggal 23 Mei 2003 : Terdakwa I :	Putusan menguatkan Putusan PN Karanganyar	

³ Sumber Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar

	Finishing		ayat 1 KUHP	Iwan Hartoyo Pidana Penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan 8 bulan dan denda Rp. 70.000.000 subsudair kurungan 1 bulan Terdakwa II : Adji Silvano : Pidana Penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 7 bulan dan denda Rp. 20.000.000 subsudair kurungan 1 bulan		
4	di Santosa, Direktur Operasional dan Joko Waluyo Karyawan PT DSSA	Dunia Setia Sandang Asli Textile (DSSA)	al 43 ayat (1) Jo. Psal 45 UU No. 23 Tahun 1997 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP	usan No. 53/Pid.B/2005/P N.Kray : Terdakwa I : Iwan Hartoyo Pidana Penjara selama 5 bulan dengan masa percobaan 8 bulan dan denda Rp. 25.000.000 subsudair kurungan 1 bulan Terdakwa II : Adji Silvano : Pidana Penjara selama 4 bulan dengan masa percobaan 8 bulan dan denda Rp. 20.000.000 subsudair kurungan 1 bulan		

Berdasarkan tabel di atas maka penulis disini tertarik untuk meneliti 2 kasus yang terjadi pada tahun 2004 yang dilakukan oleh PT. Sekar Bengawan dan PT. Sawah Karunia Agung Textile. Alasan penulis mengambil kasus ini dikarenakan putusan pengadilan nya telah Inkrah sampai dengan upaya hukum kasasi, oleh sebab itu penulis tertarik menjadikan kedua kasus tersebut sebagai rujukan terkait implementasi pertanggung jawaban pidana korporasi dalam hal tindak pidana lingkungan hidup.

Dua badan hukum tersebut di atas di dakwa telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, karena kedua kasus tersebut terjadi pada tahun 2004 maka penulis dalam penelitian akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disamping itu penulis juga akan menggunakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan undang-undang terbaru dan pengganti dari UUPH sebagai pembanding terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

1. Kasus Posisi I

Bahwa terdakwa PAULUS TANUWIJAYA selaku Direktur Utama PT. Sekar Bengawan pada tanggal 12 agustus atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di PT. Sekar Bangawan yang beralamat di JL. Raya Palur-Sragen Km. 8,6 Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar. Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sekar Bengawan yang bergerak di bidang Industri tekstile yang mempunyai kapasitas produksi besar kurang lebih 1 (satu) juta yard perbulan, secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap pengolahan limbah di PT. Sekar Bengawan karena dari kegiatan operasionalnya PT. Sekar Bengawan menghasilkan limbah cair dengan debit sebesar 400 m³ sampai dengan 500 m³ dan limbah cair tersebut setelah dilakukan pengolahan limbah di Unit Pengolahan Limbah (UPL) selanjutnya dibuang ke sungai Sroyo, padahal terdakwa mengetahui limbah cair yang dihasilkan tersebut melebihi Batas Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri tekstile atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/02/1997 hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan (BARISTAND INDAG) Semarang sesuai dengan surat nomor 2166/BPPIP/BRS.2/IX/2004 tanggal 3 september 2004 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang nomor lab 668/KTF/IX/2004 tanggal 14 September 2004 terhadap limbah cair yang diambil dari lubang outlet dari pabrik PT. Sekar Bengawan oleh team Polda Jawa Tengah pada tanggal 12 Agustus 2004 sekitar pukul 17.00 diperoleh hasil yaitu bahwa kadar TSS : 84 Mg/l yang seharusnya 60 Mg/l , BOD : 262,2 Mg/l yang seharusnya 85, dan COD : 407,6 Mg/l yang seharusnya 250 Mg/l

sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar maksimum untuk Parameter TSS, BOD dan COD limbah cair PT. Sekar Bengawan telah melebihi baku mutu limbah cair yang ditentukan, sehingga limbah yang dibuang ke sungai Sroyo tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2005/PN.Kray

Bahwa Terdakwa PAULUS TANUWIJAYA selaku Direktur Utama PT. Sekar Bengawan yang bergerak di bidang industri tekstile yang mempunyai kapasitas produksi besar sekitar 1 Juta yard perbulan, secara langsung bertanggung jawab terhadap hasil pengolahan limbah di PT. Sekar Bengawan karena kegiatan operasional nya menghasilkan limbah cair dengan debit sebesar antara 400 m³ sampai dengan 500 m³ setelah diolah di Unit Pengelolaan Limbah (UPL) yang kemudian dibuang ke sungai Sroyo, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh BARISTANG INDAG Semarang limbah cair tersebut ternyata melebihi ambang batas maksimum Baku Mutu Limbah Cair yang diatur di dalam SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/02/1997 yaitu kadar TSS : 84 Mg/l yang seharusnya 60 Mg/l , BOD : 262,2 Mg/l yang seharusnya 85, dan COD : 407,6 Mg/l yang seharusnya 250 Mg/l sehingga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan dan berbahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Pasal yang dilanggar :

Pasal 43 ayat (1) Jo. Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tuntutan :

Menjatuhkan Pidana bagi Terdakwa PAULUS TANUWIJAYA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar :

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir dan denda Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan Nomor 141/Pid/2005/ PT.Smg

Pada Tanggal 30 Mei 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama membaca dan meneliti keseluruhan berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang dimintakan Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ternyata sudah tepat dan benar, demikian juga pemedanaannya menurut Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan, sehingga hal-hal tersebut di atas dapat diterima dan diambil alih untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasakn pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 23 Mei 2005 Nomor 20/Pid.B/2005/Pn.Kray. yang dimintakan banding tersebut dapat dengan demikian dapat dikuatkan.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang :

1. Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 23 Mei 2005 Nomor 20/PidB/2005/PN.Kray. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 1622 K/PID/2006

Para pemohon masing-masing yakni Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 29 Mei 2006 dan tanggal 2 Juni 2006 serta memori kasasi nya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada tanggal 1 Juni 2006 dan tanggal 8 Juni 2006 dengan demikian permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang telah dijatuhkan *judex facti*, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981).

Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Yaitu dengan memberikan hukuman percobaan kepada Terdakwa, padahal Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Lingkungan”, karena dengan pemberian hukuman percobaan tersebut *Judex facti* tidak memberikan efek penjeraan maupun pendidikan baik kepada Terdakwa maupun Masyarakat.

Amar putusan Mahkamah Agung :

Menolak permohonan kasasi para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa : PAULUS TANUWIJAYA.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 141/PID/2005/PT.Smg tanggal 17 November 2005 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 20/Pid.B/2005/PN.Kray tanggal 23 Mei 2005 sehingga berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS TANUWIJAYA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCEMARAN LINGKUNGAN”;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Kasus Posisi II

Terdakwa SOEGIARTO SANTOSA bin ADI SANTOSA pada jumat tanggal 20 Agustus 2004 sekitar pukul : 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Agustus 2004, bertempat di PT. Sawah Karunia Agung Textile Jl. Raya Jaten Km. 7 Karanganyar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Peradilan Karanganyar. Terdakwa SOEGIARTO SANTOSA bin ADI SANTOSA sebagai Kepala Dying Finishing di PT. Sawah Karunia Agung Textile yang bergerak di bidang usaha industri textile dengan memproduksi tenun dan dying finishing (celup/putihan) dihasilkan juga limbah cair yang proses pembuangannya dengan cara mengolah limbah dengan pengolahan Fisika, Kimia dan biologi yaitu dengan menggunakan obat DCA sebanyak 1000 s/d 2000 kg per hari untuk debit limbah sebanyak 200 m³ ditambah plukolan untuk memperbesar endapan (fisika) kemudian larutannya di masukkan ke bak biologi, kemudian dari bak

masuk ke bak sedimentasi, selanjutnya larutannya dimasukkan ke bak biologi, kemudian dari bak masuk ke bak sedimentasi, selanjutnya larutannya masuk ke rapid sandfilter, selanjutnya hasil larutan penyaringan di buang ke sungai Ngringo. Saat dilakukan pengambilan limbah cair pada Outlet PT. Sawah Karunia Agung Textile dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Kantor Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan Semarang (BARISTAND INDAG SEMARANG), sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Barang Bukti Limbah Cair PT. Sawah Karunia Agung Textile No. Lab 661/KTF/IX/2004 tanggal 21 September 2004, hasil pemeriksaan adalah : Parameter TSS = 100 Mg/l padahal seharusnya = 60 Mg/l, Parameter COD = 274.1 Mg/l padahal seharusnya = 250 Mg/l. Bahwa Parameter pada PT. Sawah Karunia Agung Textile yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan limbah cair industri sebagaimana ditetapkan dalam SK. Gubernur Jateng No. 660.1/02/1997 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di Propinsi Jateng, berakibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan apabila manusia ikut memanfaatkan dapat membahayakan kesehatan manusia.

Putusan Nomor 17/Pid.B/2005/PNKray

Terdakwa SOEGIARTO SANTOSA bin ADI SANTOSA pada jumat tanggal 20 Agustus 2004 sekitar pukul : 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Agustus 2004, bertempat di PT. Sawah Karunia

Agung Textile Jl. Raya Jaten Km. 7 Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Peradilan Karanganyar. Terdakwa SOEGIARTO SANTOSA bin ADI SANTOSA sebagai Kepala Dying Finishing di PT. Sawah Karunia Agung Textile yang bergerak di bidang usaha industri textile dengan memproduksi tenun dan dying finishing (celup/putihan) dihasilkan juga limbah cair yang proses pembuangannya dengan cara mengolah limbah dengan pengolahan Fisika, Kimia dan biologi yaitu dengan menggunakan obat DCA sebanyak 1000 s/d 2000 kg per hari untuk debit limbah sebanyak 200 m³ ditambah plukolan untuk memperbesar endapan (fisika) kemudian larutannya di masukkan ke bak biologi, kemudian dari bak masuk ke bak sedimentasi, selanjutnya larutannya dimasukkan ke bak biologi, kemudian dari bak masuk ke bak sedimentasi, selanjutnya larutannya masuk ke repid sandfilter, selanjutnya hasil larutan penyaringan di buang ke sungai Ngringo. Saat dilakukan pengambilan limbah cair pada Outlet PT. Sawah Karunia Agung Textile dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris di Kantor Balai Riset dan Standarisasi Industri dan Perdagangan Semarang (BARISTAND INDAG SEMARANG), sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoristik Kriminalistik Barang Bukti Limbah Cair PT. Sawah Karunia Agung Textile No. Lab 661/KTF/IX/2004 tanggal 21 September 2004, hasil pemeriksaan adalah : Parameter TSS = 100 Mg/l padahal seharusnya = 60 Mg/l, Parameter COD = 274.1 Mg/l padahal seharusnya = 250 Mg/l.

Pasal yang dilanggar :

Pasal 43 ayat (1) Jo. Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tuntutan :

Menjatuhkan Pidana bagi Terdakwa SOEGIARTO SANTOSA bin ADI SANTOSA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar :

Menyatakan Terdakwa PAULUS TANUWIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN LINGKUNGAN".

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 9 (sembilan bulan) terakhir dan denda Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Putusan Nomor : 138/Pid/2005/PT.Smg

Pada Tanggal 30 Mei 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara, salinan resmi putusan pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 23 Mei 2005 No. 17/Pid.B/2005/PN.Kray. Maka Pengadilan Tinggi Berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan tersebut yang berpendapat terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan melanggar Pasal 43 ayat (1) jo Pasal 45 UU RI Nomor 23 Tahun 1997, dalam dakwaan, termasuk sebutan tindak pidana (kualifikasi), serta lamanya pidana penjara yang dijatuhkan telah tepat dan benar sesuai hukum dan rasa keadilan, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara ditingkat banding. Atas dasar alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 23 Mei 2006 No. 17/Pid.B/2005/PN.Kray yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan.

Amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang

Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 23 Mei 2005 Nomor : 17/Pid.B/2005/PN.Kray yang dimintakan banding tersebut, membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 1660/K/Pid/2006

Para pemohon masing-masing yakni Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada tanggal 24 Mei 2006 dan tanggal 2 Juni 2006 serta memori kasasi nya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada tanggal 31 Mei 2006 dan tanggal 8 Juni 2006 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu

hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat perhargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004.

Berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak.

Amar Putusan Mahkamah Agung :

Menolak permohonan Kasasi I : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Pemohon Kasasi II : Terdakwa tersebut,

membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Analisis Kasus

Seperti yang telah dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa terdakwa dalam Kasus Posisi I dan II telah melakukan pencemaran lingkungan yaitu limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasional badan usahanya tersebut telah melebihi ambang batas Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri tekstile yang ditentukan di dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/002/1997 tentang Baku Mutu Limbah Cair sehingga limbah yang dibuang tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau dapat berakibat berbahaya terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia oleh karena perbuatannya terdakwa juga diancam pidana dalam Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup.

Kedua kasus tersebut di atas terjadi pada tahun 2005 sehingga Peraturan Perundang-Undangan yang diterapkan masih menggunakan Peraturan Perundang-undang yang lama sedangkan pada saat ini sebagai pengganti SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/02/1997 di gunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012 sebagai perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang

Baku Mutu Limbah Air Limbah dan Undang-Undang Terbaru yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penyempurna Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Para Terdakwa dalam perkara ini didakwa telah melakukan satu tindak pidana yang diatur di dalam beberapa peraturan pidana (*concursum idealis*), yaitu melanggar SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/02/1997 tentang Baku Mutu Limbah Cair dan Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan

Pada perkara ini diterapkan Pasal 63 ayat (1) KUHP karena sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* yang artinya ketentuan yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan yang lebih rendah. Sehingga Majelis Hakim menggunakan ketentuan pidana sesuai yang diatur di dalam Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menindak para pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup karena telah melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau kedalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Begitu pula Pasal 45 yang menyatakan bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Majelis hakim dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan pidana pada Pasal 45 UUPH secara konkrit karena tidak memperberat putusannya sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UUPH tersebut yang menjelaskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan,

perserikatan, yayasan, atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan untuk menggunakan Pasal 47 UUPH yaitu ketentuan pidana tambahan sebagai wujud tanggung jawab badan usaha karena telah mencemari lingkungan hidup di sekitarnya dengan cara memperbaiki akibat tindak pidana yang dilakukan.

Apabila kedua kasus ini menggunakan Peraturan Perundang-Undangan terbaru yang berlaku saat ini maka para Terdakwa akan didakwa telah melanggar Pasal 13 B ayat (3) Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012 tentang perubahan Peraturan Daerah Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Limbah Air yang berbunyi : “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup”. Dan Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3000.000.000,00

(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan Pasal 116 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) “apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/atau b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”
- (2) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Beserta pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 119 yang berbunyi : “selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penerapan ketentuan pidana yang digunakan untuk menindak terdakwa maka digunakan asas *Lex Superior Derogat Lex Inferior* yang artinya ketentuan yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan yang lebih rendah sehingga peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mendakwa terdakwa ialah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam UU No.32 Tahun 2009 tertuang di dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab. Berdasarkan rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman, yaitu⁴ :

- a. Badan usaha itu sendiri;
- b. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;
- c. Pengurus atau pimpinan badan usaha.

Pada Kasus I ditempuh Upaya Hukum Banding dan Kasasi, dalam Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Semarang Memutus menerima permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang dimintakan Banding tersebut. Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Majelis Hakim Memutus Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut serta memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar mengenai amar putusannya, yaitu meniadakan ketentuan percobaan, sehingga amarnya menjadi : “MENGHUKUM TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 6 (ENAM) BULAN”.

⁴*Ibid*

Pada Kasus II juga ditempuh upaya hukum Banding dan Kasasi, dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang dikarenakan tidak ada hal-hal yang baru dan segala sesuatunya merupakan ulangan belaka sebagaimana telah dikemukakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan negeri Karangnyar. Pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Majelis Hakim memutuskan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.

Pada kedua kasus di atas dalam pembebanan pertanggungjawaban yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa yakni Direktur Utama PT. Sekar Bengawan dan Kabag Dying dan Finishing PT. Sawah Karunia Agung Textile ialah menggunakan asas *Vicarious Liability*.

Pada Kasus I yaitu perkara Nomor : 20/Pid.B/2005/PN.Kray Pertanggung jawaban yang diterapkan terhadap Terdakwa ditetapkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup :

1. Orang perseorangan atau sekelompok orang, adalah orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana atau dikenal dengan istilah *Physical Perpetrator* ; atau

2. Badan hukum atau korporasi, dalam hal ini tuntutan pidana dapat diajukan terhadap :
 - a. Badan hukum atau korporasi itu sendiri
 - b. Pemimpin (*Factual Leader*)
 - c. Pemberi perintah (*Instruction Giver*)

Berdasarkan pertimbangan Majelis hakim bahwa yang dimaksud dengan pemimpin (*factual leader*) sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah pemimpin perusahaan yang didakwa melakukan tindak pidana dalam delik lingkungan hidup, dalam hal ini pemimpin perusahaan didakwa bukan karena perbuatan phisiknya atau nyatanya, tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di suatu perusahaan, dikenal dengan *Fungsional Perpetrator*. Terdakwa dalam hal ini merupakan Direktur Utama PT. Sekar Bengawan adalah yang bertanggung jawab terhadap sebuah kegiatan perusahaan termasuk didalamnya pengelolaan limbah hasil produksi kegiatan PT. Sekar Bengawan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa Direktur Utama PT. Sekar Bengawan adalah sebagaimana dimaksud pimpinan perusahaan (*factual leader*) tersebut di atas yang didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal ini.

Penerapan sistem pertanggungjawaban pada kasus I di atas dirasa masih belum sempurna walaupun dalam putusan akhirnya majelis hakim telah menjatuhkan pidana terhadap Pimpinan Perusahaan (*Factual Leader*) yaitu Direktur Utama PT. Sekar Bengawan, hal ini dikarena

tidak ada penjelasan di dalam putusan pengadilan yang menjadi landasan bahwa terdakwa adalah Direktur Utama PT. Sekar Bengawan padahal seharusnya majelis hakim dapat memasukkan dokumen AD ART perusahaan sebagai bahan pertimbangan yang menjelaskan bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Sekar Bengawan dan menjadikan dokumen tersebut sebagai landasan yang kuat dalam penetapan statusnya sebagai Terdakwa pada kasus tindak pidana lingkungan hidup.

Pada kasus II yaitu perkara Nomor : 17/Pid.B/2005/PN.Kray Pertanggung jawaban yang diterapkan terhadap Terdakwa dalam kasus ini dijatuhkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa barangsiapa dalam perkara ini adalah subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh korporasi, maka yang dapat diajukan sebagai subyek hukum adalah mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Majelis Hakim menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta dihubungkan dengan foto copy *JOB DISCRPTION* PT. Sawah Karunia Agung Textile yang dilampirkan dalam berkas perkara ini di dapat suatu fakta bahwa Terdakwa adalah seorang Kepala Bagian Dying Finishing PT. Sawah Karunia Agung Textile, yang bertanggung jawab atas operasionalisasi pengolahan limbah, termasuk hasil proses pengolahan limbah. Walaupun Terdakwa

sebagai Kepala Bagian Dying Finishing namun berdasarkan keterangan salah seorang saksi yang merupakan Direktur Utama PT. Sawah Karunia Agung Textile menjelaskan bahwa Terdakwa telah diberi kewenangan penuh olehnya untuk mengolah limbah dengan dibantu 7 orang operator. Dimana ketujuh orang tersebut bertanggung jawab kepada Terdakwa sebagai pimpinannya. Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas dalam perkara ini Terdakwa bertanggung jawab atas pengelolaan limbah dan pemberi perintah dalam pengolahan limbah pada PT. Sawah Karunia Agung textile tersebut.

Penulis berpendapat Penerapan pertanggung jawaban pada kasus No : 18/Pid.b/2005/PN.Kray dirasa telah sesuai hal ini ditunjukkan dengan penetapan terdakwa selaku Kabag Dying Finishing berdasarkan keterangan salah seorang saksi yang merupakan Direktur Utama PT. Sawah Karunia Agung Textile yang menjelaskan bahwa adanya pendelegasian kewenangan penuh kepada Terdakwa dalam hal pengolahan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT. Sawah Karunia Agung Textile yang dibantu oleh 7 operator UPL dan juga dikuatkan dengan foto copy *JOB DISCRIPTION* yang dilampirkan dalam berkas perkara ini. Maka subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan kriteria yang dijelaskan dalam Pasal 45 UUPH yaitu pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.

Analisis yang telah dipaparkan di atas kiranya telah sesuai dengan penjelasan yang dipaparkan oleh Barda Nawawi Arief bahwa *Vicarious Liability* adalah suatu konsep pertanggung jawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya, namun dalam penetapannya harus didasarkan atas pertimbangan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD ART) Korporasi tersebut atau Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dipercayakan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa Direksi perusahaan atau yang menerima mandat kewenangan berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup sehingga kepadanya pembebanan Pertanggungjawaban Pidana dapat dijatuhkan. Tidak hanya sampai disitu Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa dalam penerapan teori *Vicarious Liability* memiliki beberapa batasan, dimana seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan orang lain apabila : tidak masuk lingkup pekerjaan atau kewenangannya, yang dilakukan bawahannya merupakan perbuatan bantuan/pembantuan, yang dilakukan oleh bawahannya adalah percobaan tindak pidana.

Berbicara tentang badan hukum atau Korporasi tidak bisa di jauhkan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas sehingga dapat ditemukan korelasi terkait pertanggung jawaban korporasi dengan Undang-Undang No. 40 Tahun

2007 tentang Perseroan terbatas yang terdapat di dalam Pasal 1 Butir 5 yang berbunyi : Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

Pada kasus yang telah penulis teliti keduanya hanya melalui jalur pidana yang mana tertuang di dalam putusannya masing-masing yaitu pidana penjara dan denda saja dan tidak ada bentuk ganti rugi dari korporasi yang telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup kepada warga sekitar yang terkena dampak dari limbah cair dari kegiatan usahanya yang melebihi ambang batas maksimal baku mutu lingkungan tersebut. Seharusnya dalam penangannya upaya penyelesaian melalui jalur perdata dapat dilakukan untuk menemukan kata sepakat terkait restitusi yang harus diberikan oleh korporasi melalui cara negosiasi ataupun mediasi dengan warga sekitar yang terkena dampak kerusakan sehingga implementasi pertanggungjawaban korporasi yang diharapkan dapat terlaksana secara sempurna dan memenuhi unsur keadilan yang diharapkan.

Putusan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap para terdakwa dirasa terlalu ringan dan ditakutkan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak dapat menjadi media pembelajaran bagi

masyarakat sehingga tindak pidana ini dapat terjadi kembali di masa yang akan datang.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan hidup

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Hakim di PN Karanganyar ditemukan beberapa kendala dalam penegakkan hukum lingkungan di wilayah PN Karanganyar yaitu :

1. karena sifat hukum lingkungan yang khusus maka hendaknya Hakim sebagai penegak keadilan dalam memberi putusan diberikan pelatihan-pelatihan khusus yang komprehensif dengan harapan dalam penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan dengan maksimal dan putusan-putusan yang dihasilkan dapat memenuhi unsur keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang dirugikan dengan adanya tindak pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh kegiatan usaha perusahaan tersebut. Pada faktanya pelatihan-pelatihan yang tersebut belum terealisasikan sehingga diharapkan kedepannya Mahkamah Agung dapat mewujudkan wacana tersebut sehingga pengetahuan Hakim terkait penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup semakin kompeten dan dapat menghasilkan putusan yang adil dan dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan.
2. Sikap mental para pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang masih apatis sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan dampak yang terjadi

kedepannya terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional badan usaha mereka.

3. Kuatnya pengaruh Korporasi di wilayahnya sehingga berdampak kepada warga sekitar yang takut untuk melaporkan tindak pidana perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi tersebut yang berasal dari limbah cair yang dihasilkan oleh kegiatan usaha pabrik korporasi tersebut.
4. Segi pembuktian di persidangan tidak memadai karena minimnya tenaga ahli guna mengungkap tindak pidana lingkungan hidup tersebut.
5. Pengumpulan bukti di penyidikan kurang memadai karena ketidaktahuan atau mungkin karena kesengajaan agar pada akhir hasilnya nanti tidak memihak kepada penegakan hukum lingkungan karena dalam tindak pidana ini seringkali melibatkan perusahaan/badan usaha besar yang mempunyai pengaruh besar di wilayah tersebut.⁵

Disamping itu dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan sendiri banyak ditemukan Tumpang tindihnya antara satu kebijakan dan kebijakan lain terkait lingkungan hidup yang seringkali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.⁶

Infrastruktur penegakan hukum yang masih sangat minim hal ini diungkapkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum yaitu minimnya

⁵Wawancara tanggal 29 Maret 2016 dengan Dwi Hananta S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Jawa Tengah.

⁶ Muhammad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, Cet ke 3, Refika Aditama, Hal 120

aparat pemantau, atau minimnya alat bukti. Pada proses tangkap tangan maka yang dijerat adalah para operator yang notabene adalah pekerja harian. Perusahaan selalu dapat lepas dari jeratan hukum.

Sistem AMDAL yang ada hanya mengarah pada penonjolan pemenuhan ketentuan administratif daripada substantifnya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya aktivitas suatu kegiatan.

Fasilitas dan sarana adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan hidup. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang (termasuk dana), akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum lingkungan. Bahwa pada kenyataan menunjukkan dalam penanganan kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih (peralatan laboratorium) yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal.

Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan peran serta masyarakat merupakan komponen utama, disamping keberadaan penegak hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum, dengan cara

melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Kesadaran hukum lingkungan masyarakat berawal mula dari pada citra masyarakat terhadap lingkungan seseorang negatif, dalam arti tidak memahami dan menghayati betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup dan kehidupan, maka cenderung bersikap masa bodoh terhadap lingkungan. Masih terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan disebabkan keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan mengetahui akibat yang ditimbulkan bila melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.